



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegritas tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, perlu dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-

- 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gunungkidul;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tugas-
tugas Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU di atas, perlu melakukan
koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi
terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa
Yogyakarta;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1. TIM PENGARAH				
1.	Asih Nuryanti	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi. 2. Menerima Laporan dari Tim Pelaksana dan Agen Perubahan. 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Supami	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Sudarmanto	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Irwan Budisusanto	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Antok	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
2. TIM PELAKSANA				
1.	Totok Singgih	Sekretaris	Ketua	1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan Reformasi Birokrasi. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan kegiatan Reformasi Perubahan. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Reformasi Perubahan. 4. Membimbing,
2.	Yenita Rahmah Br. D	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	

				penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi. 5. Membuat laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
a). TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Yenita Rahmah Br. D	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
2.	Moh. Makmuri TR	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
3.	Krisda Rahmad Wijakangka	Tenaga Pendukung Kesekretariatan	Anggota	
4.	Adi Margani	Tenaga Pendukung Kesekretariatan	Anggota	
b). TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	R. Andrey Kesuma Kurniawan	Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul; - Melaksanakan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
2.	Wahyuningsih	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan	Anggota	
3.	Mita Lasmasih	Tenaga Pendukung Kesekretariatan	Anggota	
c). TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Sugito	Kepala Sub. Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Ketua merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, kepegawaian, dan
2.	Widodo	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota	

3.	Sri Muryani	Tenaga Pendukung Kesekretariatan	Anggota	diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
----	-------------	----------------------------------	---------	---

d). TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Harry Prasetyo	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egovernment</i>;
2.	Galuh Estiroch	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
3.	Didik Heru P	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota	
4.	Joko Triwibowo	Arsiparis Mahir	Anggota	
5.	Suratman	Teknisi Gedung atau Bangunan	Anggota	
6.	Ariska Resti Rahayu	Tenaga Pendukung Kesekretariatan	Anggota	

e). TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	Sugito	Kepala Sub. Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Ketua merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan <i>assesment</i> individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik;
2.	Widodo	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota	
3.	Sri Muryani	Tenaga Pendukung Kesekretariatan	Anggota	

f). TIM PENGAWASAN				
1.	R. Andrey Kesuma Kurniawan	Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting;
2.	Wahyuningsih	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan	Anggota	
3.	Mita Lasmiasih	Tenaga Pendukung Kesekretariatan	Anggota	
g. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Harry Prasetyo	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	Galuh Estiroch	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
3.	Didik Heru P	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
4.	Joko Triwibowo	Arsiparis Mahir	Anggota	
5.	Suratman	Teknisi Gedung atau Bangunan	Anggota	
6.	Ariska Resti Rahayu	Tenaga Pendukung Kesekretariatan	Anggota	
h). TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Sugito	Kepala Sub. Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Ketua merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2.	Widodo	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota	
3.	Sri Muryani	Tenaga Pendukung Kesekretariatan	Anggota	

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



SUGITO